



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 17/PP.07-Kpt/1312/KPU-KAB/XI/2021

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2846).
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :
- a. Facebook : KPU Kab.Pasaman Barat
 - b. Instagram : kpu_pasbar
 - c. Youtube : Hupmas_KPU_Pasbar
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di kelola dan dilaksanakan oleh Sub Koordinator Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 4 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 17/PP.07-Kpt/1312/KPU-KAB/XI/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kab.Pasaman Barat

URL : <https://www.facebook.com/hupmaskpupasbar>

Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : kpu_pasbar
URL : https://www.instagram.com/kpu_pasbar/
Tampilan :


The screenshot shows the Instagram profile for 'kpu_pasbar'. At the top, the username 'kpu_pasbar' is displayed with a dropdown arrow and a red verification dot. To the right are icons for adding content (+) and a menu (≡). Below the header is the profile picture, a circular logo for KPU Pasaman Barat. To the right of the profile picture are statistics: 667 Postings, 1.321 Followers, and 159 Accounts followed. The bio section includes the name 'KPU PASAMAN BARAT', the tagline 'Layanan Publik & Pemerintahan', and the address 'Jln M.Natsir Lingkuang Aua Pasaman Baru'. It also lists social media links for Facebook, YouTube, and the official website. Below the bio are buttons for 'Edit Profil', 'Fitur Iklan', 'Insight', 'Tambahkan ...', and 'Email'. The 'Sorotan Cerita' (Story Highlights) section is visible with a plus sign and the word 'Baru'. At the bottom, there are three story highlights: 'Menghadiri Rapat Koordinasi DPB', 'MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN NASIONAL', and 'UPG'. The bottom navigation bar shows icons for Home, Search, Reels, Shopping, and Profile.

C. Youtube

Nama Pengguna : Hupmas_KPU_Pasbar

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCspz4sV5MnUg7fTUaXZfFgg>

Tampilan :



Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 4 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum

